

## **Problematika Penegakan Hukum Migrasi Tenaga Kerja Ilegal di Kota Batam**

### **Problematics of Law Enforcement in Combating Illegal Labor Migration in Batam City**

**Suprinaldi Meyzaki, Alwan Hadiyanto, Dwi Afni Maeleni**

Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Kota Batam, Indonesia  
[suprinaldhy.29@gmail.com](mailto:suprinaldhy.29@gmail.com)

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against the unauthorized deployment of Pekerja Migran Indonesia (PMI) in Batam City as a strategic border region. The central issue examined is the weakness of law enforcement, as reflected in the continued prevalence of non-procedural departures despite the existence of a clear and comprehensive legal framework. This research employs a normative juridical approach through the analysis of statutory regulations and a conceptual approach, particularly law enforcement theory and legal system theory, to assess the interrelationship between legal substance, institutional structure, and the legal culture of society. The findings indicate that law enforcement against the unauthorized deployment of IMWs in Batam City has not been effective due to weak inter-agency coordination, limited resources and supervision, low levels of legal literacy among the public, and the persistence of community-based illegal recruitment networks. Moreover, law enforcement practices remain heavily reliant on repressive measures and have not been optimally integrated with socio-economic prevention strategies. The novelty of this study lies in its integrative analysis that connects the normative aspects of law enforcement with the structural and social realities of border areas, thereby contributing theoretically to the development of migration law enforcement studies and offering policy recommendations in the form of strengthened inter-institutional coordination, the establishment of permanent multi-agency task forces, and the integration of law enforcement with preventive policies and the expansion of domestic employment opportunities.*

**Keywords:** Indonesian Migrant Workers; Illegal Migration; Law Enforcement

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa izin di Kota Batam sebagai wilayah perbatasan strategis. Permasalahan utama yang dikaji adalah lemahnya penegakan hukum yang ditandai dengan masih maraknya praktik pemberangkatan nonprosedural meskipun telah tersedia kerangka hukum yang tegas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, khususnya teori penegakan hukum dan teori sistem hukum, untuk menilai keterkaitan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengiriman PMI tanpa izin di Kota Batam belum berjalan efektif karena lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya dan pengawasan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta kuatnya jaringan perekrut ilegal berbasis komunitas. Selain itu, praktik penegakan hukum masih cenderung bergantung pada pendekatan represif dan belum terintegrasi secara optimal dengan strategi pencegahan berbasis sosial ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menghubungkan aspek normatif penegakan hukum dengan realitas struktural dan sosial wilayah perbatasan, sehingga memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi penegakan hukum migrasi serta rekomendasi kebijakan berupa penguatan koordinasi lintas lembaga, pembentukan satuan tugas permanen, dan integrasi penegakan hukum dengan kebijakan pencegahan dan perluasan lapangan kerja domestik.

**Kata kunci:** Migrasi Ilegal; Pekerja Migran Indonesia; Penegakan Hukum

## 1. PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 280 juta jiwa.<sup>1</sup> Tingginya jumlah penduduk tersebut menimbulkan berbagai permasalahan sosial, salah satunya terkait dengan ketersediaan lapangan kerja. Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan peluang kerja di dalam negeri berpotensi meningkatkan angka pengangguran.<sup>2</sup> Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat Indonesia untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Para pekerja yang bekerja di negara lain tersebut dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang sebelumnya sering disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).<sup>3</sup>

Menjadi PMI di luar negeri bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan harus dihadapi, baik sebelum keberangkatan maupun selama bekerja di negara tujuan. Prosedur penempatan melalui jalur resmi saja sering kali dianggap rumit dan memerlukan persiapan yang matang, sehingga sebagian calon pekerja memilih menempuh jalur tidak resmi.<sup>4</sup> Kelompok ini umumnya berasal dari masyarakat dengan keterbatasan ekonomi yang kemudian nekat mencari pekerjaan di luar negeri secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan kecil atau akses tidak resmi lainnya. Fenomena tersebut banyak ditemukan di wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, yang dikenal sebagai salah satu pintu keluar menuju negara-negara tujuan migrasi.<sup>5</sup>

Kota Batam menjadi titik strategis keberangkatan pekerja migran tanpa izin. Fenomena ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial, termasuk meningkatnya risiko eksploitasi, perdagangan orang, serta lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran yang berangkat secara ilegal.<sup>6</sup> Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa izin di Kota Batam, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang memungkinkan praktik ini terus berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana penegakan hukum oleh aparat yang berkaitan dengan pengiriman pekerja ilegal, serta mengevaluasi peran dan kinerja aparat penegak hukum, dan menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan bagi calon PMI.

Penelitian ini disusun dengan bertumpu pada sejumlah kerangka teoretis dalam bidang penegakan hukum yang relevan dengan objek kajian. Pertama, penelitian ini mengadopsi

---

<sup>1</sup> Rizky et al., "Problematika Kependudukan Indonesia," *Al-tsaman* 04, no. 01 (2022): 63–78, <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i1.877>.

<sup>2</sup> Wibisono, Dedi Indra, dan Wijayono Hadi Sukrisno, "Implementasi Pemberian Uang Pisah Kepada Pekerja Mangkir Yang Tidak Diatur Dalam Perjanjian Kerja Bersama," *Journal Juridisch* 2, no. 2 (2024): 95–106, <https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.9220>.

<sup>3</sup> Junaidi, Muhammad, and Khikmah, "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 490–501, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127>.

<sup>4</sup> Sakti et al., "Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri," *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* 7, no. 2 (2024): 90–104, <https://doi.org/10.53977/wk.v7i2.2184>.

<sup>5</sup> Alhakim et al., "Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam," *Jurnal Hukum : to-ra* 9, no. 3 (2023): 322–38, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.263>.

<sup>6</sup> Fitri and Anggi Rachma Zakia, "Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 972–87, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7568>.

teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima unsur utama, yakni substansi hukum, kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi sosial masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai alat analisis untuk menelusuri secara terstruktur berbagai hambatan penegakan hukum dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia tanpa izin, baik yang bersumber dari kelemahan regulasi, keterbatasan institusional, maupun karakteristik sosial masyarakat di kawasan perbatasan. Selanjutnya, penelitian ini juga memanfaatkan teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman, yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang saling berkaitan. Pendekatan ini memungkinkan analisis penegakan hukum melampaui pembacaan normatif semata, dengan menempatkan interaksi antara institusi penegak hukum dan budaya hukum masyarakat Kota Batam sebagai faktor penting dalam menilai tingkat efektivitas penegakan hukum. Dengan berlandaskan kerangka teori tersebut, pembahasan dalam penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi empiris, melainkan disusun berdasarkan fondasi konseptual yang sistematis untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum migrasi tenaga kerja ilegal secara komprehensif dan terukur.

Kajian mengenai pekerja migran dan praktik migrasi ilegal telah berkembang dengan pendekatan dan sudut pandang yang beragam. Salah satu penelitian dilakukan oleh Siagian (2025) yang menelaah peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kota Batam dalam upaya perlindungan pekerja migran. Penelitian tersebut memberikan gambaran yuridis yang komprehensif mengenai fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab BP2MI sebagai institusi negara di tingkat daerah. Meskipun demikian, fokus kajian yang menitikberatkan pada aspek kelembagaan menyebabkan analisis terhadap efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam penindakan terhadap jaringan pengiriman pekerja migran tanpa izin, belum dikaji secara mendalam.<sup>7</sup>

Penelitian berikutnya oleh Antoni (2025) membahas penegakan hukum pidana terhadap penyalur pekerja migran ilegal dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan kerangka normatif melalui pendekatan nilai-nilai hukum Islam dalam menilai praktik penyaluran tenaga kerja ilegal. Namun demikian, penelitian tersebut cenderung bersifat konseptual dan normatif, sehingga belum mengelaborasi keterkaitan antara norma hukum tersebut dengan praktik penegakan hukum positif serta realitas empiris aparat penegak hukum, khususnya di kawasan perbatasan strategis seperti Kota Batam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Rinawati dan Nur Syahidah Siagian, Christiani Prasetiasari, Wan Darmayana Achmayu, "Analisis Yuridis Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Di Kota Batam)," *Zona Keadilan* 15, no. 1 (2025): 18–33, <https://doi.org/10.37776/zkih.v15i1.1806>.

<sup>8</sup> Antoni dan Anjar Pramuda Gingin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalur Pekerja Migran Secara Ilegal Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam," *Journal of Sharia and Legal Science* 3, no. 2 (2025): 180–92, <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i2.1250>.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Intan (2025) mengkaji persoalan ketidakjelasan kedudukan hukum pekerja migran ilegal, apakah diposisikan sebagai subjek pelanggaran hukum atau sebagai korban eksploitasi. Studi ini memberikan sumbangan teoretis penting dalam memperkaya diskursus hukum mengenai posisi pekerja migran ilegal dalam sistem hukum nasional. Namun, pembahasan penelitian tersebut masih terbatas pada ranah normatif dan konseptual, sehingga belum secara langsung mengaitkan ambiguitas status hukum tersebut dengan implementasi penegakan hukum di lapangan, terutama dalam konteks pengiriman PMI tanpa izin di wilayah yang rawan terhadap praktik migrasi ilegal.<sup>9</sup>

Berdasarkan telaah kritis terhadap studi-studi terdahulu, masih ditemukan kekosongan kajian yang belum terjawab secara optimal dalam penelitian mengenai migrasi tenaga kerja ilegal. Sampai saat ini, belum banyak penelitian yang secara sistematis menelaah efektivitas penegakan hukum terhadap pengiriman PMI tanpa izin dengan menggunakan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yakni mengintegrasikan analisis normatif yuridis terkait pengaturan hukum dan kewenangan aparat dengan realitas dinamika sosial penegakan hukum di tingkat praktik, khususnya pada wilayah perbatasan yang memiliki karakter strategis seperti Kota Batam. Kajian-kajian sebelumnya cenderung berdiri sendiri dan terpisah, baik dengan penekanan pada aspek kelembagaan, pendekatan normatif-konseptual, maupun perdebatan mengenai kedudukan hukum pekerja migran ilegal, tanpa mengelaborasi secara mendalam keterkaitan antara norma hukum, kapasitas institusional aparat penegak hukum, serta kondisi sosial dan struktural yang memungkinkan praktik migrasi ilegal terus berlangsung. Oleh sebab itu, penelitian ini dirancang untuk menutup celah tersebut dengan menjadikan penegakan hukum sebagai fokus sentral analisis, sekaligus mengaitkannya dengan konteks sosial dan karakteristik wilayah perbatasan, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan problematika penegakan hukum migrasi tenaga kerja ilegal di Kota Batam. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik penegakan hukum terhadap pengiriman PMI tanpa izin di Kota Batam dan tantangan struktural dan sosial dalam penegakan hukum pengiriman pekerja migran tanpa izin.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pengiriman PMI tanpa izin di Kota Batam.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai kerangka utama analisis. Pendekatan peraturan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah secara komprehensif pengaturan hukum mengenai penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terutama ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 beserta regulasi lain yang

---

<sup>9</sup> Dian dan Ilhamda Fattah Kaloko Mustika Intan, Irfan Harmain, "Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum Atau Korban Eksploitasi," *The Juris* 9, no. 1 (2025): 161–73, <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1577>.

<sup>10</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere* 3, no. 3 (2024): 58–65, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

berkaitan dengan pemberangkatan PMI tanpa izin, guna menilai tingkat kejelasan norma, konsistensi pengaturan, dan kecukupan dasar hukum dalam penegakan hukum. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji penegakan hukum melalui perspektif doktrin dan teori hukum, khususnya teori penegakan hukum dan teori sistem hukum, sehingga analisis dapat mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dengan mempertimbangkan keterkaitan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum yang berkembang.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan norma hukum yang berlaku dan menganalisis penerapannya dalam konteks praktik di lapangan.<sup>11</sup> Jenis data yang digunakan meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur akademik, jurnal ilmiah, dan laporan institusi terkait.<sup>12</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum.<sup>13</sup> Melalui teknik ini, penelitian mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, pandangan doktrinal, serta dokumen resmi guna mengevaluasi kejelasan norma, koherensi pengaturan, dan kecukupan landasan hukum dalam mendukung penegakan hukum terhadap praktik pengiriman Pekerja Migran Indonesia tanpa izin. Data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan serta membuat suatu korelasi dengan praktik penegakan hukum untuk menghasilkan argumentasi yang sistematis dan komprehensif.<sup>14</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Praktik Penegakan Hukum terhadap Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin di Kota Batam

Sebelum memasuki pembahasan utama, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar penegakan hukum, agar analisis yang dikembangkan memiliki landasan konseptual yang jelas. Secara bahasa, penegakan hukum dipahami sebagai upaya untuk menjadikan hukum berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pedoman yang mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat.<sup>15</sup> Istilah ini mengandung makna tindakan aktif untuk memastikan bahwa norma yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya berada pada tataran tekstual, tetapi juga diwujudkan dalam praktik sosial.

---

<sup>11</sup> Muammar dan Taufik Iqbal, "Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 634–57, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.

<sup>12</sup> Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Tersier," *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16, <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

<sup>13</sup> Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

<sup>14</sup> Rusdy Abdullah Sirodj, dkk, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.

<sup>15</sup> Fadhlil dan Fadhillatu Jahra Sinaga Ade Candra, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Edu Society* 1, no. 1 (2021): 41–50, <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

Penegakan hukum menggambarkan rangkaian proses yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk menjamin kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.<sup>16</sup> Proses tersebut meliputi tindakan *preventif*, seperti sosialisasi hukum dan pengawasan, serta tindakan *represif* berupa sanksi dan penindakan terhadap pelanggaran. Dalam perspektif akademik, penegakan hukum tidak hanya dilihat sebagai mekanisme administratif atau prosedural, tetapi juga sebagai fungsi sistemik yang berperan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum sebagai tujuan utama sistem hukum modern.<sup>17</sup>

Penegakan hukum pada akhirnya merupakan interaksi kompleks antara aturan, institusi, dan kondisi sosial. Efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kapasitas lembaga penegak hukum, konsistensi pelaksanaan regulasi, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma. Penjelasan dan analisis penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks empirik di mana hukum tersebut dijalankan, termasuk tantangan struktural, budaya hukum masyarakat, serta dinamika sosial-ekonomi yang dapat memperkuat atau menghambat keberhasilan penegakan hukum itu sendiri.

Setelah kita mengetahui tentang penegakan hukum, kita juga harus memahami apa yang dinamakan PMI. Secara bahasa, istilah pekerja migran merujuk pada individu yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain untuk bekerja, baik secara sementara maupun permanen.<sup>18</sup> Dalam konteks Indonesia, istilah ini digunakan untuk menggambarkan warga negara yang melakukan pekerjaan di luar negeri dengan maksud memperoleh penghasilan, pengalaman, atau peluang ekonomi yang lebih baik.

Pekerja Migran Indonesia dipahami sebagai subjek hukum berupa warga negara Indonesia yang menjalankan hubungan kerja di luar wilayah negara untuk periode tertentu, sebagaimana dikualifikasikan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.<sup>19</sup> Hal ini mencakup mereka yang bekerja melalui prosedur resmi yang memenuhi persyaratan administrasi dan hukum, serta secara konseptual dibedakan dari pekerja yang berangkat melalui jalur tidak prosedural. Penggunaan istilah PMI menekankan pentingnya perlindungan negara terhadap hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja tersebut.

Secara konseptual, PMI memiliki posisi strategis dalam dinamika ketenagakerjaan nasional karena berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, baik melalui remitansi maupun peningkatan kompetensi tenaga kerja. Namun, status mereka juga rentan terhadap berbagai risiko sosial, hukum, dan ekonomi, terutama bagi mereka yang bekerja tanpa

---

<sup>16</sup> Mukhlis Ridwan, Rudi Prasetyo, Kuku Sudarmanto, Kadi Sukarna, "Optimalisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversi," *Journal Juridisch* 2, no. 3 (2024): 211–20.

<sup>17</sup> Fauzan dan Asmak Ul Hosnah Azima Faturachman, Tomi J.E Hutasoit, "Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Akademik* 4, no. 2 (2024): 197–212., <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>.

<sup>18</sup> Dani dan Muhammad Havez Amran Hakim, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah," *Tanjungpura Law Jurnal* 4, no. 2 (2020): 95–116, <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>.

<sup>19</sup> Berkat dan Ibnu Affan Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran," *Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 669–93, <https://doi.org/10.10101/metadata.v3i2>.

perlindungan hukum yang memadai. Pemahaman mengenai definisi pekerja migran Indonesia menjadi dasar penting dalam menganalisis persoalan pemberangkatan ilegal, pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi, dan kewajiban negara dalam memastikan perlindungan dan penegakan hukum yang efektif.<sup>20</sup>

Ketika kita telah mengetahui definisi dari penegakan hukum dan pekerja migran Indonesia, maka pengertian dari penegakan hukum terhadap PMI tanpa izin merujuk pada serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang untuk memastikan bahwa proses pengiriman tenaga kerja ke luar negeri berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dalam konteks ini mencakup upaya *preventif*, *represif*, dan *kuratif* yang bertujuan untuk menekan praktik pengiriman ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan hukum bagi pekerja migran maupun negara.

Secara normatif, penegakan hukum terhadap pengiriman pekerja migran tanpa izin berakar pada regulasi yang mengatur tata cara penempatan pekerja migran Indonesia, khususnya UU PPMI. Regulasi tersebut menekankan bahwa setiap proses penempatan harus memenuhi persyaratan administratif, kontraktual, serta perlindungan hak-hak pekerja.<sup>21</sup> Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini termasuk praktik perekrutan tanpa izin, pemalsuan dokumen, atau pemberangkatan melalui jalur tidak resmi yang dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum yang harus ditindak tegas.

Dalam perspektif penegakan hukum, pengiriman pekerja migran tanpa izin tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai bentuk eksploitasi yang mengancam keselamatan dan martabat pekerja. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan pekerja migran memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan pemberangkatan ilegal. Proses ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penyidikan berbasis bukti, koordinasi lintas lembaga, serta pelibatan otoritas daerah sebagai bagian dari sistem pengawasan migrasi.<sup>22</sup>

Di sisi lain, penegakan hukum juga mencakup upaya pencegahan melalui edukasi dan penguatan sistem pengawasan. Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah perlu memastikan bahwa masyarakat memahami risiko hukum dan sosial dari keberangkatan tanpa izin, serta menyediakan informasi yang akurat mengenai prosedur keberangkatan yang aman dan legal. Upaya *preventif* ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan pekerja

---

<sup>20</sup> Syamsul dan Nur Inna Alfiah Arifin, Nurdody Zakky, Imam Hidayat, Wilda Rasaili, "Peluang Pemandu Wisata Sebagai Alternatif Pekerjaan Tambahan bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia," *Abahakte* 2, no. 2 (2024): 46–54, <https://doi.org/10.24929/abhakte.v2i2.3956>.

<sup>21</sup> Izathun dan Rasina Padeni Nasution Nisa, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia atas Penempatan Kerja Ilegal," *Fundamental Justice* 6, no. 716 (2025): 317–32, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5719>.

<sup>22</sup> Yorriezka dan Ester Fania Simatupang Asta Pebriani, Tiara Riskya Agatha, "Optimalisasi Peran Polres Bintang dalam Menanggulangi Perdagangan Orang TKI di Kepulauan Riau : Analisis Upaya dan Tantangan," *Jisoh* 1, no. 2 (2025): 98–106, <https://doi.org/10.63822/j8fvsz19>.

terhadap bujuk rayu agen ilegal yang sering mengeksploitasi kondisi ekonomi dan minimnya pengetahuan calon pekerja.

Penegakan hukum terhadap pengiriman pekerja migran Indonesia tanpa izin merupakan instrumen penting dalam memastikan tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman, terstruktur, dan sesuai hukum. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memperkuat perlindungan bagi pekerja, mendorong kepatuhan terhadap mekanisme resmi, serta meminimalkan risiko perdagangan orang dan eksploitasi. Melalui pendekatan normatif dan institusional yang kuat, praktik pengiriman ilegal dapat ditekan secara signifikan sehingga keberangkatan pekerja migran Indonesia dapat berlangsung dalam kerangka yang aman dan bermartabat.

Banyak cara dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk dapat bekerja di luar negeri. Sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa mencari nafkah di luar negeri lebih mudah dan menjanjikan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan di dalam negeri. Persepsi ini mendorong peningkatan minat untuk menjadi pekerja migran, terutama bagi mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi.<sup>23</sup> Dorongan ekonomi tersebut menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk mencari peluang kerja di negara lain. Selain faktor ekonomi, terdapat pula anggapan bahwa menjadi pekerja migran resmi memerlukan prosedur yang panjang, rumit, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Persepsi ini sering kali menimbulkan keengganan untuk mengikuti mekanisme penempatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, sebagian calon pekerja memilih jalur yang tidak resmi karena dianggap lebih cepat, murah, dan mudah diakses. Ketidaktahuan mengenai risiko hukum dan keselamatan yang menyertai jalur ilegal semakin memperburuk situasi. Dalam praktiknya, pilihan untuk menjadi pekerja migran tidak resmi membuka peluang bagi munculnya jaringan perantara atau agen ilegal yang mengeksploitasi kerentanan calon pekerja.

Negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia kerap menjadi tujuan utama karena kedekatan geografis dan tingginya permintaan tenaga kerja pada sektor-sektor tertentu.<sup>24</sup> Kondisi ini membuat para calon pekerja migran lebih berani mengambil risiko untuk berangkat melalui jalur tidak sah tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum maupun potensi eksploitasi yang dapat mereka hadapi. Salah satu jalur keberangkatan yang paling sering digunakan oleh calon pekerja migran ilegal adalah wilayah Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Lokasi Batam yang strategis dan berdekatan dengan negara-negara tujuan menjadikannya pintu keluar yang rawan dimanfaatkan oleh para pelaku pengiriman ilegal. Situasi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan

---

<sup>23</sup> Rizqi dan Maulidiah Amalina, "Dorongan Masyarakat Jawa Timur Menjadi Pekerja Migran Indonesia," *Manajerial* 10, no. 3 (2023): 430–446., <https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v10i03.5968>.

<sup>24</sup> Verawati dan Widodo Triputro Skaut, "Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Ilegal," *Maras* 1, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.60126/maras.v1i1.1>.

penegakan hukum guna mencegah terjadinya praktik pengiriman pekerja migran tanpa izin yang merugikan negara maupun masyarakat.<sup>25</sup>

Menjadi pekerja migran itu sangat keras. Di jalur resmi saja, banyak yang mengalami permasalahan. Data dalam penulisan ini diambil dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bulan Januari–September 2025, menunjukkan penurunan sebesar 1.090 kasus (5,26%) dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Meskipun demikian, beberapa kategori layanan mengalami peningkatan, terutama penempatan pada pemberi kerja berbadan hukum, pelaut kapal niaga, serta pelaut kapal perikanan. Sebaliknya, penempatan pada pemberi kerja perseorangan tercatat menurun. Berdasarkan jenis kelamin, penempatan pekerja laki-laki meningkat, sementara penempatan pekerja perempuan menurun, meskipun perempuan tetap mendominasi proporsi keseluruhan dengan persentase 52,09%. Dari sisi skema penempatan, terjadi penurunan pada skema PMI G to G, perpanjangan PK dalam negeri, serta penempatan perseorangan, sedangkan skema P to P, perpanjangan PK luar negeri, dan UKPS menunjukkan tren peningkatan.

Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Jepang, dan Singapura masih menjadi negara tujuan utama penempatan PMI. Lima jenis pekerjaan dengan jumlah penempatan tertinggi pada September 2025 terdiri dari pekerja perkebunan, *caregiver*, pembantu rumah tangga, pekerja umum, dan domestic worker. Sementara itu, provinsi asal terbesar PMI tetap didominasi oleh Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Pada layanan pengaduan, jumlah kasus pada September 2025 tercatat sebanyak 277 laporan, meningkat signifikan sebesar 106,72% dibandingkan dengan September 2024 yang berjumlah 134 kasus. Pengaduan dari pekerja laki-laki merupakan yang terbanyak, mencapai 174 kasus, atau meningkat 77,55% dibandingkan Agustus 2025 (98 kasus). Pengaduan melalui media surat menjadi kanal pelaporan yang paling sering digunakan dengan total 103 laporan. Adapun kategori masalah yang paling banyak dilaporkan adalah permintaan pemulangan pekerja (84 kasus), disusul oleh keluhan terkait gaji yang tidak dibayarkan (11 kasus).<sup>26</sup>

Penyalur ilegal PMI menghadapi sanksi pidana yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak setiap orang atau korporasi yang melakukan penempatan PMI tanpa izin resmi dari pemerintah. Perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai pidana penjara, pidana denda, atau kedua-duanya secara kumulatif. Secara normatif, Pasal 81 UU PPMI menentukan bahwa setiap orang yang menempatkan PMI ke luar negeri tanpa izin dapat dipidana dengan

---

<sup>25</sup> M. dan Abdul Aziz Yusuf Samad, Nicky Amanda, Mahda T. C. Manggabarani, Nadindra Wastitya, “Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (PMI-NP) melalui Pendekatan Intelijen Strategis,” *Lemhanas RI* 11, no. 4 (2023): 260-272., <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i4.486>.

<sup>26</sup> Santoso dan Dermawan Adhi, “Data Layanan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” (Jakarta, 2025).

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).<sup>27</sup>

Ketentuan ini berlaku bagi individu yang bertindak sebagai perekrut, sponsor, calo, hingga pihak yang memfasilitasi proses keberangkatan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan negara. Kedua, jika penyalur ilegal terbukti melakukan praktik yang mengandung unsur eksploitasi, pemalsuan dokumen, penipuan, atau pengiriman melalui jalur yang membahayakan, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Nomor 21 Tahun 2007. Dalam konteks ini, ancaman pidana jauh lebih berat, yakni penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp600 juta, terutama jika korban mengalami kerugian fisik, psikis, atau ekonomi. Ketiga, apabila penyaluran ilegal dilakukan oleh korporasi, seperti perusahaan penempatan tenaga kerja tanpa izin.

Peraturan memberikan sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan aset, dan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk penjatuhan denda yang lebih tinggi serta larangan menjalankan usaha dalam jangka waktu tertentu. Jerat pidana terhadap penyalur ilegal PMI tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan negara terhadap warga yang rentan dieksploitasi. Regulasi ini memastikan bahwa setiap bentuk penempatan tenaga kerja harus berjalan melalui mekanisme resmi demi menjamin keamanan, keselamatan, dan hak-hak pekerja migran. Dalam proses penegakan hukum, peran aparat penegak hukum memiliki kedudukan yang sangat strategis dan menentukan.

Aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dikenal sebagai catur wangsa peradilan, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga peradilan atau hakim. Keempat unsur tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa hukum dapat berjalan secara efektif, proporsional, dan sesuai dengan asas keadilan.<sup>28</sup> Dalam konteks penanganan tindak pidana pengiriman PMI tanpa izin, kepolisian memegang peranan yang sangat penting karena berada pada garis pertama dalam proses penegakan hukum. Kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap pelaku, jaringan, serta modus operandi yang digunakan dalam praktik pengiriman ilegal. Kewenangan ini menjadi fondasi awal bagi keberlangsungan proses penuntutan dan peradilan yang dilakukan oleh jaksa dan hakim, sehingga efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengiriman PMI tanpa izin mencakup fungsi pencegahan, penindakan, dan perlindungan. Dalam fungsi pencegahan, kepolisian melakukan pengawasan terhadap jalur-jalur keberangkatan rawan, termasuk pelabuhan tidak resmi dan titik-titik transit yang sering dimanfaatkan untuk pengiriman

---

<sup>27</sup> Reza dan Kus Rizqiyanto Gallih Prakoso, Achmad Irwan Hamzani, *Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Ilegal*, ed. oleh Moh. Nasrudin (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022).

<sup>28</sup> Peace Hasibuan et al., "Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 159, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.

ilegal.<sup>29</sup> Polisi juga bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi bahaya migrasi tidak sah serta memastikan bahwa masyarakat memahami prosedur penempatan yang legal. Dalam fungsi penindakan, kepolisian memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menangkap, dan memproses pelaku tindak pidana pengiriman PMI tanpa izin sebagaimana diatur dalam UU PPMI dan ketentuan pidana terkait perdagangan orang.

Penindakan ini mencakup pengungkapan jaringan perekrut, sponsor, dan pelaku yang memfasilitasi keberangkatan ilegal, termasuk pihak yang menyediakan sarana transportasi atau dokumen palsu. Kepolisian juga melakukan koordinasi dengan Kejaksaan untuk memastikan proses hukum berjalan efektif hingga tahap persidangan. Dalam fungsi perlindungan, kepolisian berperan memastikan keselamatan calon PMI yang menjadi korban pengiriman ilegal. Polisi melakukan penyelamatan, pendataan, dan penanganan awal terhadap korban, sebelum kemudian menyerahkannya kepada instansi terkait seperti BP2MI atau Dinas Tenaga Kerja untuk proses pemulangan dan rehabilitasi. Selain itu, kepolisian bekerja sama dengan aparat negara tujuan melalui mekanisme Interpol atau *police-to-police cooperation* untuk menangani kasus yang melibatkan lintas yurisdiksi.<sup>30</sup>

Penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif apabila hanya mengandalkan peran kepolisian. Kompleksitas jaringan pengiriman ilegal, mulai dari perekrut, penyedia sarana transportasi, hingga aktor lintas negara, menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, BP2MI, Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum lainnya, serta lembaga perlindungan korban. Fakta bahwa banyak PMI ilegal berhasil diselamatkan oleh Kementerian Luar Negeri dari situasi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan prasyarat utama dalam memutus rantai pengiriman ilegal dan memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi warga negara. Penanganan kasus PMI ilegal harus dilakukan melalui pendekatan terpadu yang menggabungkan pengawasan, penindakan, perlindungan, dan koordinasi antarinstansi secara berkelanjutan.

### **3.2 Tantangan Struktural dan Sosial dalam Penegakan Hukum Pengiriman Pekerja Migran Tanpa Izin**

Penegakan hukum merupakan instrumen fundamental dalam sistem hukum yang berperan menjaga keteraturan sosial, menjamin rasa aman, serta mewujudkan kondisi kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan stabil.<sup>31</sup> Penegakan hukum terhadap pengiriman PMI tanpa izin di Kota Batam tidak hanya dipengaruhi oleh aspek legal semata, tetapi juga oleh rangkaian tantangan struktural dan sosial yang saling berkaitan. Kompleksitas wilayah Batam sebagai kawasan perbatasan, mobilitas penduduk yang tinggi,

---

<sup>29</sup> Wafiq and M Khairu, "Upaya Preventif Terhadap Kasus Pmi Non Prosedural Yang Keluar Melalui Perbatasan Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Yang Berpotensi Mengancam Keselamatan Pmi Non Prosedural" ([academua.edu](https://academua.edu), n.d.).

<sup>30</sup> Prana dan Prasetyo Agus Hariadi Kurnia Wibowo, Edison R, "Analysis Of Law Enforcement By The Indonesian Navy To Handle Human Smuggling Crimes On The Indonesia-Malaysia Maritime Border In The Context Of Achieving National Security," *Inovasi Pembangunan* 13, no. 2 (2025): 1–18, <https://doi.org/10.35450/jip.v13i2.1241>.

<sup>31</sup> Okky Irawan et al., "Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 21–28, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>.

serta akses geografis yang terbuka menjadikan praktik migrasi ilegal lebih sulit dikendalikan. Di sisi lain, kondisi sosial, seperti rendahnya literasi hukum calon pekerja, tekanan ekonomi, dan persepsi masyarakat bahwa bekerja di luar negeri merupakan jalan cepat untuk meningkatkan kesejahteraan, turut memperkuat kerentanan terhadap perekrutan ilegal. Tantangan-tantangan ini menghambat efektivitas penegakan hukum dan menuntut analisis komprehensif untuk memahami akar persoalan, dinamika sosial, serta hambatan kelembagaan yang memengaruhi upaya pemberantasan pengiriman PMI tanpa izin.

Pekerja migran ilegal sering kali menjadi titik awal munculnya berbagai permasalahan serius yang berdampak langsung pada keamanan, keselamatan, dan martabat manusia. Status keimigrasian yang tidak resmi membuat mereka berada dalam posisi rentan, sehingga mudah dieksploitasi oleh jaringan pelaku kejahatan transnasional. Banyak dari mereka yang pada awalnya berniat mencari penghidupan layak di luar negeri justru berakhir sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, dipaksa bekerja pada sindikat penipuan berbasis daring, hingga dipekerjakan sebagai operator judi online. Situasi ini diperkuat oleh laporan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang sepanjang tahun 2025 telah memulangkan ribuan warga negara Indonesia yang terjebak dalam praktik penipuan dan eksploitasi, termasuk kasus-kasus judi online di Kamboja dan Thailand, serta perbudakan modern yang terjadi di Myanmar.<sup>32</sup>

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengiriman pekerja migran tanpa izin bukan hanya pelanggaran administratif atau hukum pidana biasa, tetapi juga pintu masuk menuju kejahatan lintas negara yang kompleks dan terorganisasi, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan multidimensional dan koordinasi antarnegara yang lebih intensif. Terdapat tantangan struktural dalam penegakan hukum terhadap agen-agen penyalur tenaga kerja ilegal. Pencegahan dan penindakan terhadap pengiriman pekerja migran ilegal memerlukan keterlibatan berbagai pihak karena sifat permasalahannya yang kompleks, lintas sektor, dan sering kali terhubung dengan jaringan kejahatan transnasional.

Pertama, Kepolisian Republik Indonesia menjadi aktor utama dalam penegakan hukum melalui fungsi intelijen, penyelidikan, penyidikan, serta pembongkaran jaringan perekrut dan sindikat pemberangkatan ilegal. Kedua, Kejaksaan berperan dalam proses penuntutan dan memastikan bahwa setiap pelaku, termasuk perekrut, pengantar, maupun pihak yang memfasilitasi keberangkatan tanpa izin, dapat dijerat dengan pasal yang tepat, terutama terkait tindak pidana perdagangan orang. Ketiga, BP2MI memegang fungsi strategis dalam pencegahan melalui edukasi, verifikasi dokumen, pengawasan jalur resmi, serta perlindungan calon pekerja migran sejak sebelum pemberangkatan. Keempat, Kementerian Luar Negeri berperan dalam koordinasi diplomatik dan penanganan warga negara Indonesia yang menjadi korban eksploitasi di luar negeri, termasuk proses repatriasi dan pendampingan hukum.

---

<sup>32</sup> Budiono dan Eko, "Kemlu Kembali Berhasil Pulangkan Ratusan WNI dari Myanmar," Info Publik, 2025.

Selain itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pengawasan tingkat lokal, terutama melalui perangkat desa/kelurahan dan dinas tenaga kerja yang dapat mengidentifikasi potensi praktik perekrutan ilegal sejak dini. Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, dan Imigrasi harus terlibat dalam penguatan kontrol di pelabuhan dan bandara, mengingat wilayah seperti Kota Batam sering menjadi titik keberangkatan non-prosedural. Di luar unsur pemerintah, masyarakat, tokoh lokal, dan organisasi masyarakat sipil juga memegang peran penting dalam penyebaran informasi, pelaporan aktivitas mencurigakan, serta pendampingan korban. Terakhir, sektor swasta, terutama perusahaan perekrutan dan agen penempatan yang berizin, perlu meningkatkan transparansi dan kepatuhan untuk mencegah penyalahgunaan skema rekrutmen resmi.

Ditinjau dari teori efektivitas hukum, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengiriman Pekerja Migran Indonesia tanpa izin di Kota Batam belum sepenuhnya mencerminkan bekerjanya hukum secara efektif. Secara normatif, keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan bahwa aspek substansi hukum telah dirumuskan secara jelas dan memberikan dasar pengaturan yang tegas. Akan tetapi, efektivitas hukum tidak semata-mata bergantung pada keberadaan norma tertulis, melainkan juga ditentukan oleh kapasitas dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkannya, serta oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum tersebut. Dalam praktiknya, penegakan hukum yang masih bersifat parsial, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi secara optimal sebagai sarana pengendalian sosial.

Selain tantangan secara struktural, pemerintahan dihadapkan pada banyak lembaga negara dalam penanganan pekerja migran ilegal. Pemerintah juga dihadapkan pada berbagai tantangan sosial yang signifikan dalam upaya menangani dan mencegah praktik pengiriman pekerja migran ilegal. Pertama, minimnya literasi hukum dan informasi pada tingkat masyarakat menjadi hambatan utama. Banyak calon pekerja migran yang tidak memahami prosedur penempatan yang sah, risiko pemberangkatan nonprosedural, dan bentuk-bentuk eksploitasi yang mengintai.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh agen-agen ilegal yang menawarkan keberangkatan cepat dan tanpa persyaratan ketat. Kedua, faktor ekonomi dan desakan kebutuhan hidup turut memperburuk situasi. Masyarakat di daerah pedesaan dan pinggiran sering melihat migrasi ilegal sebagai jalan pintas untuk keluar dari kemiskinan, sehingga intervensi pemerintah kerap tidak mampu menghentikan dorongan ekonomi yang sudah terbangun kuat. Selain itu, pemerintah harus berhadapan dengan norma sosial dan budaya yang telah mengakar, seperti anggapan bahwa bekerja di luar negeri merupakan pilihan yang lumrah dan bahkan dianjurkan oleh lingkungan sosial. Pada beberapa komunitas, keberangkatan menjadi PMI dipandang sebagai prestise dan menjadi sumber kebanggaan keluarga, sehingga proses pencegahan tidak hanya menyasar individu, tetapi juga harus mengubah persepsi kolektif masyarakat.

Tantangan lainnya adalah keberadaan jaringan sosial perekrut informal, seperti tetangga, kerabat, atau tokoh lokal yang bertindak sebagai calo. Hubungan kedekatan sosial antara calon pekerja dan calo menyebabkan masyarakat lebih percaya kepada perekrut informal dibandingkan dengan informasi resmi pemerintah, menjadikan penegakan hukum terhadap jaringan ini semakin sulit karena calo kerap "terlindungi" oleh hubungan kekeluargaan dan kedekatan sosial. Di sisi penegakan hukum, pemerintah juga menghadapi resistensi sosial yang muncul akibat kekhawatiran bahwa tindakan hukum dapat berdampak pada hubungan sosial dalam komunitas. Masyarakat sering enggan melaporkan kegiatan calo ilegal karena takut menimbulkan konflik atau dianggap membahayakan hubungan sosial yang telah lama terjalin.

Tantangan bertambah ketika agen ilegal memanfaatkan kerentanan sosial, seperti rendahnya tingkat pendidikan, patriarki yang kuat, dan ketergantungan ekonomi, untuk merekrut perempuan dan laki-laki dari kelompok rentan. Kondisi ini menciptakan ruang bagi agen ilegal untuk tetap beroperasi meskipun pemerintah melakukan berbagai upaya *represif* maupun *preventif*. Pembentukan satuan tugas lintas sektoral merupakan salah satu langkah penting yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi kompleksitas persoalan pengiriman pekerja migran ilegal. Satgas ini biasanya melibatkan kepolisian, BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi, pemerintah daerah, aparat desa, hingga lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Melalui koordinasi lintas lembaga, pemerintah berupaya mengintegrasikan pencegahan, penindakan, perlindungan korban, hingga pemulangan dan reintegrasi sosial. Harmonisasi kebijakan antarlembaga juga menjadi lebih mudah dicapai melalui mekanisme satgas, sehingga kebijakan tidak bekerja secara parsial sebagaimana yang sering terjadi dalam kasus-kasus sebelumnya. Dengan demikian, pembentukan satgas memang merupakan langkah strategis untuk mengatasi rantai pengganggu jawab antarlembagaan yang terlalu panjang dan mempercepat respons terhadap jaringan penyalur ilegal.

Namun demikian, pembentukan satgas lintas sektoral belum cukup untuk menyelesaikan masalah secara tuntas, karena akar persoalan migrasi ilegal bersifat struktural dan sosial. Satgas dapat mengoptimalkan penegakan hukum dan memperkuat koordinasi, tetapi tidak serta-merta mengubah faktor pendorong di tingkat masyarakat, seperti rendahnya literasi hukum, tekanan ekonomi, norma sosial yang memandang migrasi ilegal sebagai hal lumrah, serta kuatnya jaringan calo berbasis keluarga atau komunitas. Selain itu, satgas tidak dapat bekerja efektif tanpa dukungan anggaran, sumber daya manusia terlatih, serta mekanisme berbagi data yang terpadu antar-institusi. Rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan lapangan dan minimnya fasilitas layanan informasi migrasi juga menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi hanya dengan membentuk satgas.

Upaya pemerintah haruslah bersifat multidimensi, tidak hanya berbasis penegakan hukum. Pemerintah perlu memperkuat edukasi publik yang berkelanjutan, meningkatkan akses ekonomi masyarakat di daerah kantong PMI, memperluas program migrasi aman, serta membangun sistem pelaporan berbasis komunitas yang mampu menekan pengaruh

calo dan perekrut informal. Pendekatan pemberdayaan sosial-ekonomi, penyuluhan hukum yang intensif, serta pembentukan desa migrasi aman harus berjalan seiring dengan tindakan *represif*. Dengan demikian, satgas lintas sektoral adalah instrumen penting, tetapi bukan solusi final. Penyelesaian persoalan migrasi ilegal membutuhkan strategi holistik yang menggabungkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya secara simultan dan berkelanjutan.

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak di dalam negeri merupakan faktor determinan dalam mengatasi permasalahan pekerja migran, khususnya migrasi ilegal. Secara struktural, dorongan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri terutama dipicu oleh keterbatasan peluang kerja, rendahnya upah, dan ketidakpastian ekonomi di daerah asal. Ketika pasar kerja domestik tidak mampu menyerap tenaga kerja secara memadai, masyarakat akan mencari alternatif penghidupan yang dianggap lebih menjanjikan, termasuk melalui jalur migrasi tidak resmi. Dengan demikian, akar persoalan migrasi ilegal bukan sekadar lemahnya penegakan hukum, tetapi kondisi ekonomi yang mendorong masyarakat berani mengambil risiko tinggi untuk mencari pekerjaan di luar negeri.

Pembukaan lapangan pekerjaan yang layak juga berkaitan dengan terpenuhinya standar pekerjaan yang aman, pendapatan yang mencukupi, dan jaminan perlindungan sosial sebagaimana konsep "*decent work*" dari International Labour Organization (ILO). Apabila standar tersebut dapat diwujudkan secara merata di Indonesia, maka insentif masyarakat untuk memilih jalur migrasi yang berbahaya atau bergantung pada agen-agen penyalur ilegal akan menurun secara signifikan. Selain itu, peningkatan kualitas pekerjaan domestik dapat mengurangi kerentanan tenaga kerja terhadap eksploitasi dan praktik perdagangan orang yang sering berawal dari proses penyaluran ilegal.

Lebih jauh, penyediaan pekerjaan yang layak menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dan pusat memiliki peran untuk mendorong investasi, memperkuat sektor ekonomi produktif, serta meningkatkan pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan industri. Integrasi kebijakan ketenagakerjaan dengan kebijakan migrasi juga diperlukan agar masyarakat tidak terpaksa bekerja di luar negeri hanya karena keterbatasan pilihan lokal. Dengan kata lain, perbaikan kondisi tenaga kerja dalam negeri merupakan solusi jangka panjang yang secara langsung menasar akar penyebab migrasi ilegal.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa izin di Kota Batam secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, namun dalam implementasinya belum berjalan secara efektif. Ketidakefisien tersebut dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya dan pengawasan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta kuatnya jaringan perekrut ilegal berbasis komunitas yang memanfaatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa problematika penegakan hukum tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga

dipengaruhi oleh faktor struktural dan sosial yang saling berkaitan, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penguatan penegakan hukum harus dilakukan secara integratif melalui peningkatan koordinasi lintas lembaga, optimalisasi fungsi pengawasan pada wilayah perbatasan, serta penguatan peran aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan perekrut ilegal. Selain itu, diperlukan kebijakan yang bersifat preventif melalui peningkatan literasi hukum masyarakat, pengembangan program migrasi aman berbasis komunitas, serta perluasan lapangan kerja domestik sebagai solusi jangka panjang. Oleh karena itu, direkomendasikan pembentukan satuan tugas permanen lintas sektoral yang didukung oleh sistem koordinasi data terpadu dan strategi penegakan hukum berbasis intelijen, sehingga penanggulangan migrasi ilegal dapat dilakukan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan pekerja migran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, Abdurrahman, Ampuan Situmeang, dan Jeannette Andhini Nurrulia Mashita. "Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam." *Jurnal Hukum : to-ra* 9, no. 3 (2023): 322–38. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.263>.
- Antoni, dan Anjar Pramuda Gingin. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalur Pekerja Migran Secara Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Journal of Sharia and Legal Science* 3, no. 2 (2025): 180–92. <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i2.1250>.
- Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *Jurnal Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Berkat, dan Ibnu Affan Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran." *Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 669–93. <https://doi.org/10.10101/metadata.v3i2>.
- Budiono, dan Eko. "Kemlu Kembali Berhasil Pulangkan Ratusan WNI dari Myanmar." *Info Publik*, 2025.
- Dani, dan Muhammad Havez Amran Hakim. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Jurnal* 4, no. 2 (2020): 95–116. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>.
- Dian, dan Ilhamda Fattah Kaloko Mustika Intan, Irfan Harmain. "Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum Atau Korban Eksploitasi." *The Juris* 9, no. 1 (2025): 161–73. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1577>.
- Fadhlin, dan Fadhilat Jahra Sinaga Ade Candra. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Edu Society* 1, no. 1 (2021): 41–50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.
- Fauzan, dan Asmak Ul Hosnah Azima Faturachman, Tomi J.E Hutasoit. "Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Akademik* 4, no. 2 (2024): 197–212. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>.

- Fitri, dan Anggi Rachma Zakia. “Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 972–87. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7568>.
- Hasibuan, Peace, Mutiara Nora, Prasetyo, dan Mujiono Hafidh. “Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 159. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.
- Irawan, Okky, Saverius Nahat, Tetty Nababan, Syafrida Syafrida, dan Sufiarina Sufiarina. “Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 21–28. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>.
- Izathun, dan Rasina Padeni Nasution Nisa. “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia atas Penempatan Kerja Ilegal.” *Fundamental Justice* 6, no. 716 (2025): 317–32. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5719>.
- Junaidi, Muhammad, dan Khikmah. “Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 490–501. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127>.
- M., dan Abdul Aziz Yusuf Samad, Nicky Amanda, Mahda T. C. Manggabarani, Nadindra Wastitya. “Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (PMI-NP) melalui Pendekatan Intelijen Strategis.” *Lemhanas RI* 11, no. 4 (2023): 260-272. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i4.486>.
- Muammar, dan Taufik Iqbal. “Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 634–57. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.
- Prana, dan Prasetyo Agus Hariadi Kurnia Wibowo, Edison R. “Analysis Of Law Enforcement By The Indonesian Navy To Handle Human Smuggling Crimes On The Indonesia-Malaysia Maritime Border In The Context Of Achieving National Security.” *Inovasi Pembangunan* 13, no. 2 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.35450/jip.v13i2.1241>.
- Prasetyo, Rudi, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna, Mukhlis Ridwan. “Optimalisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversi.” *Journal Juridisch* 2, no. 3 (2024): 211–20.
- Reza, dan Kus Rizqiyanto Gallih Prakoso, Achmad Irwan Hamzani. *Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Ilegal*. Diedit oleh Moh. Nasrudin. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022.
- Rinawati, dan Nur Syahidah Siagian, Christiani Prasetiasari, Wan Darmayana Achmayu. “Analisis Yuridis Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Di Kota Batam).” *Zona Keadilan* 15, no. 1 (2025): 18–33. <https://doi.org/10.37776/zkih.v15i1.1806>.
- Rizky, Ghoni, Ridho Illah, dan Departemen Ekonomi Syariah. “Problematika Kependudukan Indonesia.” *Al-tsaman* 04, no. 01 (2022): 63–78. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i1.877>.
- Rizqi, dan Maulidyah Amalina. “Dorongan Masyarakat Jawa Timur Menjadi Pekerja Migran Indonesia.” *Manajerial* 10, no. 3 (2023): 430–446. <https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v10i03.5968>.
- Sakti, Lanang, Ni Wayan Sridiani, Heri Dudiatman, dan Bumigora. “Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri.” *Jurnal Hukum Agama*

- Hindu Widya Kerta* 7, no. 2 (2024): 90–104. <https://doi.org/10.53977/wk.v7i2.2184>.  
Santoso, dan Dermawan Adhi. “Data Layanan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.” Jakarta, 2025.
- Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Tersier.” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.
- Syamsul, dan Nur Inna Alfiyah Arifin, Nurdody Zakky, Imam Hidayat, Wilda Rasaili. “Peluang Pemandu Wisata Sebagai Alternatif Pekerjaan Tambahan bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.” *Abahakte* 2, no. 2 (2024): 46–54. <https://doi.org/10.24929/abhakte.v2i2.3956>.
- Verawati, dan Widodo Triputro Skaut. “Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Ilegal.” *Maras* 1, No. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.60126/maras.v1i1.1>.
- Wafiq, dan M Khairu. “Upaya Preventif Terhadap Kasus PMI Non Prosedural Yang Keluar Melalui Perbatasan Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas Ii Tpi Entikong Yang Berpotensi Mengancam Keselamatan PMI Non Prosedural.” *academua.edu*, n.d.
- Wibisono, Dedi Indra, dan Wijayono Hadi Sukrisno. “Implementasi Pemberian Uang Pisah Kepada Pekerja Mangkir Yang Tidak Diatur Dalam Perjanjian Kerja Bersama.” *Journal Juridisch* 2, no. 2 (2024): 95–106. <https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.9220>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia.” *Public Sphere* 3, no. 3 (2024): 58–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Wiyanda, dan Rusdy Abdullah Sirodj Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani. “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.
- Yorriezka, dan Ester Fania Simatupang Asta Pebriani, Tiara Riskya Agatha. “Optimalisasi Peran Polres Bintang dalam Menanggulangi Perdagangan Orang TKI di Kepulauan Riau: Analisis Upaya dan Tantangan.” *Jisoh* 1, no. 2 (2025): 98–106. <https://doi.org/10.63822/j8fvsv19>.